



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Kumbayau, 01 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO, No. Hp. XXX, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXX, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. XXX tempat dan tanggal lahir Padang, 01 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PADANG, No. Hp: XXX sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Mei 2023 yang didaftarkan secara elektronik dengan register perkara Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.SWL, tanggal 16 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2016 di Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 12 Agustus 2016;
2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Jejaka;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA SAWAHLUNTO, selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, Kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di KOTA PADANG, selama lebih kurang 4 tahun, terakhir Penggugat dengan Tergugat pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di KOTA SAWAHLUNTO, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 5.1 ANAK I P DAN T, Laki-laki, lahir tanggal 02 Mei 2017;
 - 5.2 ANAK II P DAN T, Laki-laki, lahir tanggal 01 September 2020;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran selama lebih kurang 5 tahun. Namun sejak bulan Januari 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh:
 - 6.1 Tergugat tidak ada memberi nafkah (belanja) kepada Penggugat sejak 2022, hal ini disebabkan Tergugat malas dalam bekerja dan suka memilih pekerjaan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai Karyawan di PT;
 - 6.2 Tergugat selalu mengeluh kepada Penggugat, seperti: ketika itu Penggugat letih setelah pulang pekerjaan, namun Tergugat ingin Penggugat melayani Tergugat (hubungan suami istri) dan Penggugat meminta ditunda dulu sampai anak Penggugat dengan Tergugat tertidur, dan jika Penggugat ketiduran harap Tergugat membangunkan Penggugat, namun Tergugat tidak membangunkan Penggugat, dan akhirnya Tergugat mengeluh dan menyalahkan Penggugat tidak dapat melakukan tugas sebagai istri;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.3 Tergugat selalu menuduh Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain, padahal itu tidaklah benar, dan Penggugat telah berusaha memberikan penjelasan, namun Tergugat tidak pernah mau menerima penjelasan Penggugat;
- 6.4 Tergugat tidak berhubungan baik dengan orang tua Penggugat, hal ini disebabkan Tergugat selalu menuduh orang tua Penggugat ingin memisahkan Penggugat dengan Tergugat, padahal itu tidaklah benar;
7. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan pisau, hal ini membuat Penggugat merasa ketakutan atas perbuatan Tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2023, yang disebabkan ketika itu Tergugat masih tetap menuduh Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain, padahal itu tidaklah benar, dan Penggugat sudah sering memberikan penjelasan, namun Tergugat tetap bersikeras dengan tuduhan Tergugat, akhirnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 3 bulan, sampai sekarang;
9. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KOTA PADANG;
10. Bahwa keluarga Penggugat sudah melakukan usaha damai, namun tidak berhasil;
11. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat, serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik lahir maupun batin;
12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.SWL tanggal 9 Mei 2023 dan tanggal 18 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, tanggal tanggal 12 Agustus 2016, bermeterai cukup dan di-nazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P);

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tigo Tanjung, 8 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2022 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa Saksi mendapatkan informasi tentang perselisihan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat karena Tergugat malas bekerja. Penyebab lainnya adalah Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat. Tergugat juga pernah mengancam Penggugat dengan pisau;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang selama 2 (dua) bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tigo Tanjung, 11 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.SWL



keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak setahun yang lalu. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 (dua) bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.SWL tanggal 9 Mei 2023 dan tanggal 18 Mei 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2022. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat. Tergugat selalu mengeluh dan menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain. Tergugat juga tidak berhubungan baik dengan orang tua Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 serta 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lebih kurang sejak setahun yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;

- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang selama 2 (dua) bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

1. Pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus sejak setahun yang lalu;
2. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang selama 2 (dua) bulan;

Di samping itu Hakim sudah menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat. Namun Penggugat tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, Penggugat dan Tergugat tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

dan pendapat ahli fikih, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut:

"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulq'adah 1444 Hijriah oleh Dyna Mardiah A, S.H.I. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Dyna Mardiah. A, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.

Rincian biaya:

- | | | |
|--------------|---|---------------|
| 1. PNBP | : | Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 350.000,00 |

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)